



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2021 perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 208);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2022



Tembusan

Menteri Dalam Negeri

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TAHUN
2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR TAHUN 2021

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

1. Kelompok Kerja I : Penyusunan Naskah Laporan

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Kelompok Kerja II : Bidang Pemerintahan

Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Jakarta Pusat
12. Walikota Jakarta Utara
13. Walikota Jakarta Barat
14. Walikota Jakarta Selatan
15. Walikota Jakarta Timur

16. Bupati Kepulauan Seribu
17. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Kelompok Kerja III : Bidang Perekonomian dan Keuangan

Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

- Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Kelompok Kerja IV : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

- Anggota :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dina Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

5. Kelompok Kerja V : Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TAHUN
2021

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR TAHUN 2021

A. Ketua:

1. memimpin Tim dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
2. mengambil keputusan dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
3. menerbitkan instruksi, surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

B. Wakil Ketua:

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim;
2. mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
3. mengkoordinasikan Sekretaris dan para Ketua Kelompok Kerja dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim.

C. Sekretaris:

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim;
2. menyusun konsep Peraturan, Keputusan, Instruksi, Edaran ataupun Naskah Dinas Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
3. menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
4. mendampingi Ketua/Wakil Ketua Tim dalam pembahasan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

D. Kelompok Kerja I: Penyusunan Naskah Laporan

1. Ketua:

- a) menyusun naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- b) mengkoordinasikan Anggota Kelompok Kerja I dalam penyusunan naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- c) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

2. Anggota

- a) membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Laporan;
- b) menyusun naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
- c) menyampaikan naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing kepada Ketua Kelompok Kerja I; dan
- d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja I.

E. Kelompok Kerja II: Bidang Pemerintahan

1. Ketua

- a) mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- b) mendampingi Ketua Tim dalam pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- c) mengikuti pembahasan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- d) melakukan review draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Bidang Pemerintahan;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

2. Anggota

- a) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- b) membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Bidang Pemerintahan;
- c) mengikuti rapat penyusunan, rapat Komisi DPRD atau forum lain terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan.

F. Kelompok Kerja III: Bidang Perekonomian dan Keuangan

1. Ketua

- a) mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- b) mendampingi Ketua Tim dalam pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- c) mengikuti pembahasan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- d) melakukan review draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

2. Anggota

- a) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- b) membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Perekonomian dan Keuangan;
- c) mengikuti rapat penyusunan, rapat Komisi DPRD atau forum lain terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan.

G. Kelompok Kerja IV: Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

1. Ketua

- a) mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- b) mendampingi Ketua Tim dalam pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- c) mengikuti pembahasan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- d) melakukan review draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

2. Anggota

- a) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- b) membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- c) mengikuti rapat penyusunan, rapat Komisi DPRD atau forum lain terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

H. Kelompok Kerja V: Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Ketua

- a) mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- b) mendampingi Ketua Tim dalam pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- c) mengikuti pembahasan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
- d) melakukan review draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

2. Anggota

- a) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b) membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur lingkup Kesejahteraan Rakyat;
- c) mengikuti rapat penyusunan, rapat Komisi DPRD atau forum lain terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur; dan
- d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat.

